



**PEMERINTAH DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA BINTANG
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM)
DESA BINTANG
TAHUN 2021 – 2027**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 - 2027 Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Camat Sidikalang;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi PMD;
4. Pendamping Desa;
5. Pendamping Lokal Desa;

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RPJMDes ini dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 - 2027 Desa Bintang Kecamatan Sidikalang kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Bintang khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang demi kemajuan yang lebih baik. Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf semoga dengan tersusunnya RPJMDesa Tahun 2021-2027 Desa Belang Bintang dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Kepala Desa Bintang





PERATURAN DESA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DESA)

TAHUN 2021-2027

DESA BINTANG

KECAMATAN SIDIKALANG

KABUPATEN DAIRI



**KEPALA DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA BINTANG
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
DESA BINTANG TAHUN 2021 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahun 2018-2023 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

160);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);

18. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 660/141/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang masa Jabatan Tahun 2021 s/d 2027.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG

dan

KEPALA DESA BINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) BINTANG 2021-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Desa Bintang.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis

- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (14) APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.

- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bintang Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bagian I : Pendahuluan
 - b. Bagian II : Profil Desa
 - c. Bagian III : Proses Penyusunan RPJM Desa
 - d. Bagian IV : Visi, Misi, Program dan Kegiatan
 - e. Bagian V : Penutup.
- (2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan enam tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RPJM Desa karena ada bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, terhadap perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bintang.

Ditetapkan di Bintang
pada tanggal 22 Maret 2022

KEPALA DESA BINTANG,



Diundangkan di Desa Bintang

Pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DESA BINTANG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chaens Marnes Sihombing".

CHAENS MARNES SIHOMBING

LEMBARAN DESA BINTANG TAHUN 2022 NOMOR 1



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA BINTANG

KECAMATAN SIDIKALANG

KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) BINTANG
TAHUN 2021-2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam Skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bintang Tahun 2021-2027;
 - d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c. disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
18. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 660/141/XII/2021 tentang Pengesahan dan

Pengangkatan Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Masa Jabatan Tahun 2021 s/d 2027.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Bintang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang Tahun 2021–2027 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bintang.
- KEDUA : Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disetujui di Desa Bintang
Pada Tanggal, 22 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BINTANG
KETUA,**



SION SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG
DENGAN KEPALA DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
NOMOR: 001 /BPD/ TAHUN 2022**

**TENTANG
KEPUTUSAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA BINTANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) BINTANG KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2021-2027
MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG
DENGAN
KEPALA DESA BINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa Bintang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Beintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027 telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Dalam Skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Desa Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa;
 - d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa atas Rancangan

Peraturan Desa Bintang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Tahun 2021-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
18. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 660/141/XII/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Masa Jabatan Tahun 2021 s/d 2027

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG
DAN KEPALA DESA BINTANG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Bintang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bintang.

KEDUA : Persetujuan bersama ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disetujui di Desa Bintang

Pada Tanggal , 22 Maret 2022

**KEPALA DESA
BINTANG**



ALADIN SINAGA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) BINTANG**



SION SIMANJUNTAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan (RKP Desa). RPJM Desa Bintang ini merupakan rencana strategis Desa Bintang untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan

menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang Tahun 2021 -2027 akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Government) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);

18. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 660/141/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Masa Jabatan Tahun 2021 s/d 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijakan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi. Secara umum tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Desa Bintang demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil - hasil pembangunan di desa; dan
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

1.4. Manfaat

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

BAB II
PROFIL DESA
(GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DESA)


2.1. SEJARAH DESA

Desa Bintang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sidikalang yang berdiri sejak tahun 1952 dibawah keresidenan Tapanuli. Sehingga Desa Bintang berdiri sebelum terbentuknya Kabupaten Dairi yang notabenenya adalah Kabupaten yang menaungi Desa Bintang tersebut. Pemilihan nama Desa Bintang dilatarbelakangi oleh pemegang hak ulayat yang bermarga Bintang.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Bintang, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	Jairus Togatorop	1952 – 1968	Kampung
2	Maholi Bintang	1969 – 1971	Kampung
3	Muna Bintang	1971 – 1997	Kampung
4	Jarobi Sitohang	1998 – 2002	Kepala Desa
5	Daulat Lumban Gaol	2002 – 2007	Kepala Desa
6	Aladin Sinaga	2007 – 2013	Kepala Desa
7	Jonson Naibaho	2014	Penjabat
8	Tiopan Simbolon	2015	Penjabat
9	Aladin Sinaga	2015 – 2021	Kepala Desa
10.	Aladin Sinaga	2021-2027	Kepala Desa

2.2. Peta dan Kondisi Desa Bintang



Desa Bintang sebagian besar terdiri dari perladangan, dengan kondisi sebagian besar berbukit, dengan ketinggian 1100 MDPL dengan tipologi dapat digolongkan pada daerah berbukit dan bergelombang dengan suhu rata-rata 20-28^o C. Dari sisi tingkat. Desa Bintang terdiri dari 5 (Lima) Dusun. Adapun nama Dusun adalah sebagai berikut :

Nama Dusun

1. Dusun I Lae Pinang
2. Dusun II Lae Pinang I
3. Dusun III Kuta Lama
4. Dusun IV Juma Takar
5. Dusun V Lae Pancur

Desa Bintang mempunyai Kedudukan yang cukup strategis karena jarak yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten dan menghubungkan ke beberapa desa dan Kelurahan. Desa Bintang memiliki Luas Wilayah 1.500 Ha. dengan jumlah Penduduk 607 KK. 2.500 Jiwa yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Pakpak, Toba, Simalungun, Karo, Nias, dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai. Adapun batas-batas Desa Bintang sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lae Renun

Sebelah Selatan : Bintang Mersada

Sebelah Timur : Bintang Hulu

Sebelah Barat : Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Jarak Desa Bintang ke Ibu Kota Kecamatan \pm 3 km, dan jarak Desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah \pm 3 km, jarak dengan Dusun terdekat adalah \pm 0 km, dan Dusun terjauh adalah \pm 2 km. Mengingat Desa Bintang merupakan daerah pertanian, sehingga tipologi desa berbentuk pegunungan dengan mayoritas penduduk sebagai petani.

2.2.1. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh tim RPJM Desa Bintang, jumlah penduduk Desa Bintang adalah 2.195 jiwa.

Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi umum

Desa Bintang merupakan salah satu dari 6 (enam) Desa dan 5 (lima) Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidikalang. Desa Bintang memiliki luas wilayah seluas 1.500 hektar. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penggunaan Lahan Desa

Lahan Sawah	Luas (Ha)
1. Irigasi Teknis	0
2. Irigasi Setengah Teknis	-
3. Irigasi Sederhana Milik PU	-
4. Irigasi Non PU	-
5. Tadah Hujan	-
Jumlah	0

Lahan Bukan Sawah	Luas (Ha)
1. Tegal/Kebun	
2. Pekarangan/Bangunan	25
3. Ladang/Huma	1382
4. Pengembalaan/Padang Rumput	-
5. Sementara Tidak Diusahakan	0
6. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
7. Hutan Negara	-
8. Perkebunan	0
9. Rawa-rawa	0
10. Tambak	-
11. Kolam/Empang	-
12. Lahan Lainnya	53
Jumlah	1460

b. Iklim

Iklim Desa Bintang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sidikalang mempunyai tipe iklim (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan peng hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bintang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Curah Hujan	2.200 s.d 2.300	mm/th
Jumlah Bulan Hujan	6	Bulan
Suhu Rata-Rata	28°	Celcius
Tinggi Tempat	600 s.d 1.200	mdl
Bentang Wilayah	Dataran Tinggi Sebagian Berbukit	

(Sumber : BPS Kab. Dairi Tahun 2017)

c. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel 2.4

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Kopi	20	1,4
2. Kacang Tanah	0	0
3. Padi sawah	0	0
4. Padi Ladang	20	2,5
5. Jagung	15	10
6. Ubi Jalar	1	1

d. Peternakan

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bintang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Babi	10	20
2. Ayam	500	2500
3. Bebek	5	50
4. Sapi & Kerbau	2	5

(Sumber : Desa Bintang 2021)

e. Perkebunan

Luas perkebunan menurut komoditas 1

Tabel 2.6

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Jeruk	10	20
2. Coklat	-	-
3. Kopi	50	20

(Sumber : BPS Kab. Dairi Tahun 2017)

f. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Tabel 2.7

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1. Mata Air	0	0	-	-
2. Sumur Gali	3	10	√	-
3. Hidran Umum	0	0	0	-
4. Sumur Bor	2			√
5. Bak Penampung Air Hujan	50	200	√	-

(Sumber : Desa Bintang 2022)

Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Desa Bintang jumlah penduduk 2.500 Jiwa, yang terdiri dari 1282 orang laki-laki, 1.218 orang perempuan dan 606 Kepala Keluarga, sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.

Tabel 2.8

Klp. Umur (tahun)	Dusun I				Dusun II				Dusun III				Dusun IV				Dusun V				Jumlah			
	LK	PR	Jiwa		LK	PR	Jiwa		LK	PR	Jiwa		LK	PR	Jiwa		LK	PR	Jiwa		LK	PR	Jiwa	
0 - 4	74	36	110	6	12	18	16	21	37	25	46	13	10	23	134	100	234							
5 - 9	44	45	89	10	14	24	34	23	57	21	46	19	20	39	128	127	255							
10 - 14	42	40	82	13	10	23	19	28	47	23	46	20	17	37	117	118	235							
15 - 19	35	35	70	15	19	34	31	24	55	18	39	17	14	31	116	113	229							
20 - 24	34	30	64	13	16	29	29	24	53	20	42	20	16	36	116	108	224							
25 - 29	36	27	63	7	9	16	26	10	36	21	39	15	12	27	105	76	181							
30 - 34	38	33	71	12	8	20	17	21	38	29	56	14	11	25	110	114	224							
35 - 39	36	36	72	8	2	10	21	13	34	15	34	11	11	22	91	81	172							
40 - 44	35	24	59	8	5	13	16	19	35	13	31	7	9	16	79	75	154							
45 - 49	39	30	69	8	9	17	15	8	23	12	27	17	8	25	91	70	161							
50 - 54	35	37	72	8	7	15	16	10	26	7	16	5	6	11	71	69	140							
55 - 59	27	24	51	5	6	11	5	7	12	3	8	3	3	6	43	45	88							
60 - 64	7	12	19	3	3	6	6	7	13	4	9	1	2	3	21	29	50							
65 - 69	5	8	13	2	4	6	5	1	6	3	7	3	5	8	13	22	35							
70 - 74	8	18	26	1	1	2	4	2	6	2	5	0	1	1	15	25	40							
75 keatas	20	41	61	3	6	9	2	2	4	2	5	1	2	3	28	54	82							
Jumlah	514	482	996	122	131	253	262	220	482	218	456	166	147	313	1282	1218	2500							

(Sumber : Desa Bintang 2021)

b. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Bintang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.9

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
	Tingkat Pendidikan			
1.	Belum/ tidak sekolah	247	Jiwa	
2.	SD / sederajat	440	Jiwa	
3.	SMP / sederajat	195	Jiwa	
4.	SMA / sederajat	292	Jiwa	
5.	Diploma / Sarjana	62	Jiwa	
6.	Jumlah	1084	Jiwa	

(Sumber : Desa Bintang Tahun 2021)

c. Mata Pencaharian

Desa Bintang dengan luasan wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.10

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Buruh Tani	21	1
Petani	485	378
Pedagang	12	20
Tukang Kayu	3	
Tukang Batu	4	
Penjahit	4	4
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3	16
Perangkat Desa	7	3
Guru Swasta	2	5
TNI/POLRI		
Kontraktor		

Montir/Bengkel	3	
Pensiunan	5	7
Tidak Bekerja	202	143
Pelajar	387	354
Pengusaha Warung	12	9
Ibu Rumah Tangga		12
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	9	4
Angkutan	1	
Karyawan Honoror	3	2
Karyawan Swasta	20	35
Kepala Desa	1	
Salon	4	
Buruh Tukang	7	
Kepala Tukang	2	
Jumlah	1197	993

(Sumber : Desa Bintang Tahun 2021)

d. Agama

Tabel 2.11

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	141	142
2. Kristen Protestan	734	719
3. Katholik	18	16
4. Hindu		
5. Buddha		
6. Lain-lain		
Jumlah		

(Sumber : Desa Bintang 2021)

e. Etnis

Tabel 2.12

Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Pakpak	228	178
2. Toba	1022	956
3. Karo	3	7
4. Simalungun	20	23
5. Lain-lain	29	38
Jumlah	1302	1198

(Sumber : Desa Bintang 2021)

2.3. Kelembagaan Desa

- a. Lembaga Pemerintahan
- a) Jumlah Perangkat Desa : 11 orang
 - b) Pendidikan Kepala Desa : D-III
 - c) Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
 - d) Jumlah Dusun : 5 Dusun
 - e) Jumlah RT : -
 - f) Jumlah Anggota BPD : 7 orang
 - g) Pendidikan Ketua BPD : SLTA
- b. Lembaga Kemasyarakatan
- a) Kelompok Perempuan : - orang
 - b) PKK : 18 orang
 - c) Organisasi Pemuda : 20 orang
 - d) Karang Taruna : 30 orang
 - e) Organisasi profesi : - orang
 - f) LPM : 15 orang
- c. Lembaga Ekonomi
- a) Koperasi : -
 - b) Industri makanan : -
 - c) Warung/kelontong : 40 unit
 - d) Angkutan : - unit
 - e) Peternakan : - kelompok
 - f) Pertanian : 12 kelompok
 - g) Simpan Pinjam : - kelompok
- d. Lembaga Pendidikan

Tabel 2.13

	PAUD/ TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	4	3	-	-	-
Guru	8	27	-	-	-
Siswa	66	425	-	-	-

(Sumber : Desa Bintang 2021)

e. Lembaga Keamanan

Jumlah Poskamling : - unit
 Jumlah Hansip : - orang

Potensi Sarana dan Prasarana

Prasarana Transportasi Darat

Tabel 2.14

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	1 Km	0,5 Km
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	1 Km	2,75 Km
• Panjang Jalan Sirtu	2,3 Km	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.2. Jalan Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan		
• Panjang Jalan Aspal	-	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	-	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	2 Km	2, 5 Km
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.5. Panjang Jalan Negara		
• Panjang Jalan Aspal	-	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-

1.6. Jembatan Desa/Kelurahan		
• Jumlah Jembatan Beton	-	-
• Jumlah Jembatan Besi	-	-
1.7. Prasarana Angkutan Darat		
• Jumlah Pangkalan Ojek	-	-
• Terminal Bis/Angkutan Pedesaan/Perkotaan	-	-

Prasarana komunikasi

Tabel 2.15

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah radio	56 unit
Jumlah TV	443 unit
Jumlah parabola	443 unit

(Sumber : Desa Bintang 2021)

Prasarana air bersih

Tabel 2.16

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah Sumur Gali	0
Jumlah Hidran Umum	0
Jumlah Embung	0
Jumlah Mata Air	0

(Sumber : Desa Bintang 2021)

Prasarana Irigasi

- Panjang Saluran Primer : 0 Km
- Panjang Saluran Sekunder : 0 Km
- Panjang Saluran Tersier : 0 Km
- Pintu Sadap : -
- Pintu Pembagi Air : 0 Buah

Prasarana Pemerintahan

- Kantor Desa : 1 Unit
- Balai Desa : 0 Unit
- Meja : 8 buah
- Kursi : 150 buah
- Lemari Arsip : 4 buah
- Laptop : 4 buah
- Sepeda Motor : 1 unit

Prasarana Peribadatan

- Gereja : 6 Unit
- Mesjid : 2 Unit
- Mushola : - Unit

Prasarana Olah Raga

Tabel 2.17

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
Lapangan Bulu Tangkis	-
Lapangan Volley	1
Lapangan Sepak Bola	1

(Sumber : Desa Bintang 2021)

Sarana Prasarana Kesehatan

Tabel 2.18

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Puskesmas Pembantu	1
Poskesdes	1
Posyandu	6
Toko Obat	-
Rumah Bersalin	-
Klinik Swasta	-
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Jumlah Dokter Umum	-
Bidan	2

(Sumber : Desa Bintang Tahun 2021)


Prasarana Penerangan

- Listrik PLN : 598 KK

2.4. Struktur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

Struktur kelembagaan di Desa Bintang disamping kelembagaan administratif Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa, juga kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik. Kelembagaan dari pemerintahan Desa antara lain, Pemerintah Desa, BPD, PKK Desa, dari sisi ekonomi misalnya, kelompok usaha kecil, kelompok tani, Gapoktan dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan seperti posyandu, Desa Siaga Aktif, Kader Lansia dan Balita. Dari sisi budaya seperti Sulang Silima dan yang lainnya. Dari sisi sosial dan politik seperti karang taruna.

A. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



B. ORGANISASI KELEMBAGAAN

Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Bintang merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Bintang. Adapun lembaga kemasyarakatan tersebut antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Punggul beranggotakan 7 orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang bertugas serta memutuskan kebijaksanaan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Struktur BPD Bintang yaitu :



2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di singkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Bintang, sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Idiologi, Politik Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan. LPM sebagai mitra kerja Desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Sruktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		
1	Togu Rajagukguk	Ketua
2	Jamilu Sitohang	Wakil Ketua
3	Antoni Ompusunggu	Sekretaris
4	Wike Cindy Purba	Wakil Sekretaris
5	Selamat Sihite	Bendahara
6	Roherson Lumbangaol	Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
7	Hermanto Bintang	Hukum, Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban
8	Abdul Hamid Manjorang	Peningkatan Sumber Daya Manusia
9	Benbela Bintang	Kesehatan Dan Lingkungan Hidup
10	Pangihutan Lumban Gaol	Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat
11	Junita Isabella Sinaga	Komunikasi Informasi Dan Pariwisata
12	Maksum Simbolon	Pemerdayaan Lansia Anak Dan Remaja
13	Juranto Lubis	Sosial
14	Lolo Angkat	Pemuda Olahraga Dan Seni
15	Dermina Siahaan	Pemerdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Keluarga

2.5. MASALAH DAN POTENSI

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan Pembangunan Desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap Desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang. Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya meliputi:

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Perkantoran (Alat Tulis Kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
 - e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan BPD.
 - f. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional BPD.
 - g. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Sub Bidang Sarana dan prasaran Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran /pemerintahan.
 - b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
 - d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa.
 - e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
 - g. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
3. Sub Bidang Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
 - a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan .
 - b. Belum Optimalnya Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan.
 - e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pendataan Desa.
 - g. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa.
 - h. Belum Optimalnya Pemantauan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
 - i. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala desa.
 - j. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
 - c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - e. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - g. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - i. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.
 - j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan di tingkat Desa.

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
 - b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
 - e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.

- f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
 - g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
 - h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi.
 - i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan anak Usia Dini/ peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
 - k. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/ pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan.
 - l. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/film dokumenter/ peralatan kesenian.
2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis kegiatan:
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
 - b. Penyelenggaraan Posyandu.
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 - e. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita.
 - f. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
 - g. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
 - h. Pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan Lingkungan.
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
- a. Pemeliharaan Jalan Desa.
 - b. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman/gang.
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

- d. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain).
 - e. Pembangunan monumen/ gapura/ batas Desa.
 - f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Desa.
 - g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang.
 - h. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha Tani.
 - i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
 - j. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa.
 - k. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa.
 - l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas Desa.
 - m. Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ masyarakat/ penanggulangan Bencana Alam.
 - n. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa.
 - o. Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/ Irigasi Desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jalan Sawah/ Gubuk pertanian.
4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari Jenis Kegiatan:
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain).
 - b. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa.
 - c. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan).
 - d. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
 - e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik Desa.

- f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman.
- g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah dan lain-lain).
- h. Pemugaran/ Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni warga Desa.
- i. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ selokan/ tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/ pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah.
- j. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut:

- 1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan Masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).
 - b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa.
 - c. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa.
 - d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa.
 - e. Bantuan hukum untuk Perangkat Desa dan masyarakat miskin.
 - f. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Pembinaan Keamanan dan ketertiban.

- h. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban.
 - i. Memelihara Perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
 - j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, Peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
 - k. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan Keluarga bagi Rumah tangga miskin.
 - l. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/ Sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan:
- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
 - b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa.
 - d. Pembangunan/ rahabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa.
 - e. Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
 - g. Pembinaan lembaga adat.
 - h. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
 - b. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa.
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa.
 - d. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa.
 - e. Pembinaan Karang Taruna/ Klub kepemudaan/ Klub Olahraga.
 - f. Pembinaan Pemuda dan Olah raga.
 - g. Pembinaan Anak Usia Dini.
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
 - i. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
 - j. Peningkatan Sumberdaya manusia bidang Olah Raga.
 - k. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan Pemuda Penyelenggaraan Olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang Kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan.
 - f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga, dan
 - g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan Peningkatan Produksi peternakan.
 - b. Peningkatan produksi peternakan .
 - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa.
 - d. Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan.
 - e. Pengelolaan jaringan irigasi/ produksi pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/ hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa.
 - f. Pelatihan Kelompok Tani, dan
 - g. Pelestarian dan Perlindungan Sumber Mata Air.

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - c. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga Desa.
 - e. Pelatihan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa.
 - f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kader kesehatan masyarakat Desa.
 - g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- h. Penyusunan arah pengembangan Desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan.
 - i. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/ pelatihan tenaga suarelawan untuk penanganan bencana alam.
3. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis kegiatan:
- a. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan.
 - b. Pelatihan/ penyuluhan perlindungan perlindungan anak.
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa.
 - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.
 - f. Bantuan Motivasi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, serta penyandang disabilitas yang ada di Desa.
4. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis kegiatan:
- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
 - b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan.
 - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa.
- g. Peningkatan Kapasitas pengelola wisata Desa dan Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.
- h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan/atau koperasi.
- i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- j. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa).
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
- c. Bantuan Modal untuk kelompok Tani.
- d. Pelatihan Kewirausahaan.
- e. Peningkatan Kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif Perempuan/ kelompok masyarakat miskin.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa.
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa bersama/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/ pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Usaha ekonomi lainnya.

- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah.
6. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis kegiatan:
- a. Pengembangan industri kecil level Desa.
 - b. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain).
 - c. Pelatihan Usaha ekonomi dan perdagangan.
 - d. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas
 - e. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi Desa.
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/ Produk unggulan Desa/ produk unggulan kawasan perdesaan.
 - g. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/ pengadaan dan penyewaan tempat olahraga.
 - h. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.
5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Berdasarkan hasil proses penyusunan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

2.5.2.Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Bintang terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.19

No	Bidang	Potensi
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Perangkat Desa belum lengkap2. Struktur BPD lengkap3. Sarana Kantor Desa cukup memadai4. Adanya kendaraan dinas roda dua5. Adanya Tanah Desa
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya tempat POSYANDU2. Adanya Bidan Desa3. Adanya sumber mata air bersih4. Aktifnya kegiatan posyandu5. Adanya jalan lingkungan6. Adanya jalan usaha tani7. Kesadaran gotong royong cukup baik8. Alat berat mudah didapat dengan harga relatif murah9. Adanya bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan desa

III	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kelompok linmas 2. Adanya LPM 3. Adanya PKK Desa dan PKK Dusun 4. Adanya Kelompok Tani 5. Karang Taruna
IV	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Gapoktan dan Kelompok Tani 2. Adanya usaha warung 3. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak 4. Adanya usaha menjahit pakaian 5. Adanya usaha pembuatan kolang-kaling (BUMDES Bintang Bersinar) 6. Adanya usaha bengkel 7. Adanya lahan Pertanian 8. Adanya petani penggarap 9. Adanya buruh tani

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. Pengkajian Desa

Dalam rangka pembangunan Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, RPJM Desa yang disusun mencoba mensinergikan potensi yang ada dengan pihak pemerintah, Pihak ketiga dan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan suatu wilayah. Upaya ini untuk menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat warga setempat mengingat keberadaan potensi yang dimiliki cukup terbatas sementara potensi tersebut dimiliki oleh pelaku pembangunan lainnya. Akan tetapi bukan berarti pula bahwa masyarakat akan selalu berharap kepada pihak lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya tanpa ada usaha sendiri yang mandiri dengan mendorong tumbuhnya keswadayaan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu adanya perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif keadaan desa. Langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa:

- a. Penyelarasan data desa;
- b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil dari proses pengkajian menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa

3.2.1 Sosialisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa sejak 3 Bulan Kepala Desa dilantik Kepala Desa Wajib membuat RPJM Desa sebagai penjabaran Visi dan Misinya sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melalui tahap sosialisasi agar masyarakat dapat memberikan masukan melalui Pengkajian Keadaan Desa dari proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa, sehingga mendapatkan data Desa sebagai gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa, yang dibahas setiap tahun melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk menentukan Prioritas rencana kerja Pemerintah Desa sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa untuk merealisasikan perencanaan pembangunan.

3.2.2 Musyawarah Dusun

Pelaksanaan Musyawarah Dusun merupakan tahapan dari penyusunan RPJM Desa, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber data dan informasi tentang potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat yang dilakukan diskusi secara terarah menggunakan minimal tiga (3) alat kaji yaitu peta sosial, kalender musim dan diagram kelembagaan. Dimana dalam penggalian gagasan tersebut masyarakat difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa untuk meningkatkan kualitas penggalian gagasan agar nantinya tim dapat masukan yang benar-benar berdasarkan potensi Desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

3.2.3 LOKAKARYA DESA

Menindaklanjuti dari hasil penggalian gagasan yang dilakukan ditingkat dusun, dan untuk menyamakan persepsi dalam mengembangkan potensi Desa, selanjutnya dilaksanakan Loka karya Desa dimana para pemangku kepentingan dan masyarakat Desa dapat memberikan masukan dan pandangannya dalam membangun Desa, sehingga perbekel sebagai penyelenggara pemerintahan dapat berpikir kedepan dengan mengkemas Visi dan Misinya sesuai dengan potensi Desa untuk menyusun visi dan misinya enam (6) tahun kedepan.

3.2.4 MUSRENBANG RPJM DESA

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten Dairi dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka arah kebijakan pembangunan tahun pertama dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan umum di Bidang Pemerintahan Daerah seperti pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan sosial. Kebijakan pembangunan daerah tahun pertama lebih menekankan pada orientasi hasil capaian kinerja pembangunan daerah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh indikator kinerja pembangunan daerah guna diketahui tingkat pencapaian target pembangunan daerah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama 6 (enam) tahun. Penanganan masalah pembangunan yang meliputi lima (5) bidang yang terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan masyarakat harus menunjukkan hasil nyata dilapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam peningkatan pelayanan publik.

3.2.5 MUSYAWARAH DESA

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa guna membahas dan menyepakati Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa Rencana Prioritas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara sebagai Hasil Kesepakatan, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. Visi Desa

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Bintang dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2021-2027. Visi Pemerintah Desa Bintang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada akhir tahun 202102027. Sesuai dengan visi Kepala Desa terpilih maka dapat disusun visi Desa Bintang sebagai berikut : **“Mewujudkan Desa Bintang yang Tangguh, Mandiri dan Sejahtera”**

4.2. Misi Desa

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa Bintang jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda - agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Untuk mewujudkan visi **“Mewujudkan Desa Bintang yang Tangguh, Mandiri dan Sejahtera”** di atas, maka ditetapkan **“Misi Pembangunan Desa Bintang 2021 - 2027**, sebagai berikut:

1. Memantapkan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Yang Cerdas
2. Memantapkan Pembangunan di Bidang Ekonomi yang kreatif dan inovatif
3. Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Cerdas
4. Meningkatkan Kualitas dan kesejahteraan hidup, Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Kebudayaan dan Keagamaan
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan transportasi

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia,

termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDG's desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDG's. Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDG's Nasional. Tujuannya adalah agar SDG's nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDG's desa secara terpadu. SDG's Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDG's.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDG's Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Apabila dalam SDG's Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDG's Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna

menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupun nasional. Sehingga dalam SDG's desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan.

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa

10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang dipilih, misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan Desa Bintang yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2021-2027 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Bintang tahun 2021-2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

4.4. Program dan Kegiatan

Prioritas Kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2021-2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Bintang, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2021-2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
			Penyediaan Tunjangan BPD
			Penyediaan Operasional BPD

		b	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
				Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		c	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
				Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
		d	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

				Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)
				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
				Pengembangan Sistem Informasi Desa
				Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
				Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
				Penetapan Desa dalam keadaan darurat dan kejadian luar biasa skala Desa
				Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
				Sosialisasi Produk Hukum

2	Pembangunan Desa	a	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah Non-Formal Milik Desa
				Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
				Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
				Pembangunan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
				Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

		b	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Pembangunan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Lansia Desa Penyelenggaraan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Pemeliharaan/ Rehabilitas/Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan

			/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa (Dipilih)
			Pembangunan/ Pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan dan kelengkapan pendukungnya
		d	Sub Bidang Pemukiman
			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan

				Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
				Pembangunan/Pembersihan/ Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
		e	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)
				Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		f	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih)
				Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
				Pengelolaan Obyek Wisata Milik Desa
				Fasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata Desa
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban

			<p>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa</p>
			<p>Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa</p>
			<p>Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat</p>
		b	<p>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</p>
			<p>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan, dll)</p>
			<p>Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</p>
			<p>Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong</p>
			<p>Pelatihan Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya Lokal</p>
		c	<p>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</p>
			<p>Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</p>

				Pembinaan Karang Taruna/ Organisasi/Kelompok Kepemudaan/ Klub Olahraga Pembinaan STM Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Pembinaan PKK Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
				Pengembangan benih lokal
		b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)
				Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Petani dan Kelompok Tani

			Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Milik Desa
		c	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
			Peningkatan Kapasitas BPD
			Pelatihan TPK dan PPHP Desa
			Pelatihan SISKEUDES
		d	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
		e	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
			Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah
			Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)
		f	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
			Pameran usaha BUM Desa dan Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat

		g	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Pelatihan Daur Ulang Sampah	
5	Bidang Terduga	Tak	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana
			b	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat
			c	Sub Bidang Mendesak Desa	Keadaan Mendesak

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan secara partisipatif dan menentukan pengalokasian dana dari berbagai SKPD, Lembaga, Instansi terkait dan swadaya murni masyarakat. Hal ini tentunya didasari oleh adanya kepedulian (solidaritas), kebersamaan (solidaritas) dari berbagai elemen dan mengacu pada berbagai sektor dalam rangka membrantas kebodohan dan kemiskinan.

RPJM Desa disusun berdasarkan tiga alat kaji antara lain:

1. Peta Sosial Desa
2. Diagram Kelembagaan
3. Kalender Musiman

Berdasarkan tiga alat kaji diatas dapat digali gagasan dari tingkat paling bawah. Hal ini tentu diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam membaca, mencermati dan peka terhadap situasi dan kondisi sosial diwilayah bersangkutan. Kedepan RPJM Desa diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang pasti untuk mewujudkan Visi dan Misi Desa.

RPJM Desa juga merupakan pedoman/pegangan bagi pelaku-pelaku pembangunan di Desa terutama Pemerintah Desa yang selalu mensinergikan baik keatas maupun kebawah agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih. Peran pihak ketiga juga tidak kalah penting untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi, mewujudkan, membantu, mensukseskan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan Dokumen yang ada dalam RPJM Desa untuk tidak adanya kesalah pahaman terhadap susunan RPJM Desa. Maka keterlibatan semua elemen masyarakat melalui Musyawarah Desa, proses penyusunan, pengkajian, pengelompokan masalah, penentuan peringkat, menetapkan serta menjabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKP Desa) telah ditempuh sesuai mekanisme yang ada.

Akhirnya segala saran pendapat senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan susunan RPJM Desa ini dan atas segala kekurangan yang ada tentu karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Seperti pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak manusia jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan cita-cita masyarakat dapat terwujud sesuai harapan kita bersama.

Demikian RPJM Desa Bintang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2027.

KEPALA DESA BINTANG,

ALADIN SINAGA

DAFTAR USULAN MASYARAKAT

DESA : BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

BIDANG	No	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	LOKASI KEGIATAN	PARKIRAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT		
						laki laki	perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	1	Siltap Kepala Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	1	0	1
	2	Siltap Perangkat Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	7	3	10
	3	Jaminan Sosial dan Kesehatan Kepala Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	1	0	1
	4	Jaminan Sosial dan Kesehatan Perangkat Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	7	3	10
	5	Tunjangan BPD	BPD	Dusun I	6 Paket	6	1	7
	6	Operasional BPD	BPD	Dusun I	6 Paket	6	1	7
	7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	130	150	180
	8	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	130	150	180
	9	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa lainnya	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	130	150	180
	10	Penyusunan, pendataan dan pemutahiran Profil Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	150	160	180
	11	Pendataan Kependudukan , Sosial dan Ekonomi	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	150	160	180
	12	Pembuatan Gapura Batas Desa	Masyarakat	Dusun I	6 Paket	180	100	150
	13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	180	100	150
	14	Musyawarah Dusun/Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	180	100	150
	15	Penyusunan RPJM-Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	150	150	180
	16	Penyusunan RKP-Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	50	50	70
	17	Belanja Pegawai	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	50	50	65
	18	Penyusunan APB-Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	50	50	65
	19	Operasional Kantor Kepala Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	350	200	350
	20	Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	380	200	400
	21	Pengadaan Peralatan Kantor	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	130	150	180
	22	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	130	150	180
	23	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	130	150	180
	24	Perekrutan Perangkat Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	150	160	180

Penyelenggaraan pemerintahan desa

25	Pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan Gedung / prasarana Kantor desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	150	160	180	
26	Pengadaan Papan Informasi Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	180	100	150	
27	Pengelolaan Informasi desa pengadaan Web Site Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	180	100	150	
28	Pengolahan Administrasi / infentarisasi/penilaian aset desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	180	100	150	
29	Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	150	150	180	
30	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan informasi Kepada Masyarakat.	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	50	50	70	
31	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	50	50	65	
32	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	50	50	65	
33	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades	Perangkat Desa	Dusun I	1 Paket	350	200	350	
34	Penyaringan dan penjarangan Perangkat Desa	Perangkat Desa	Dusun I	1 Paket	380	200	400	
35	Penyarigan, penjarangan dan Pemilihan BPD	Perangkat Desa	Dusun I	1 Paket	180	100	150	
36	Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap Kejadian Luar Biasa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	180	100	150	
37	Pembangunan Balai Desa	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	180	100	150	
38	Sosialisasi Produk Hukum	Perangkat Desa	Dusun I	6 Paket	150	150	180	
1	Lapisan Penetrasi di borno dari ladang op gabe menuju pak rino manullang	Masyarakat	Dusun 1	800 M	100	80	110	
2	Lapisan Penetrasi di borno dari ladang Jokas Simbolon menuju ladang Albidan Manalu	Masyarakat	Dusun 1	3x 500 M	100	80	110	
3	Pengerasan Jalan Diareal Pertanian Tambak	Masyarakat	Dusun 1	3x 500 M	50			
4	Pengaspalan Jalan Diareal Pertanian Tambak	Masyarakat	Dusun 1	3x 500 M	80	30	50	
5	Pengerasan jalan simbar	Masyarakat	Dusun 1	3x 1000 M	150	160	180	
6	Pengaspalan jalan simbar	Karang Taruna	Dusun 1	3x 1000 M	25	43	50	
7	Pengerasan jalan di depan gereja GKPI diareal pemukiman	Masyarakat	Dusun 1	3x 500 M	20	15	30	
8	Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Ibadah	Karang Taruna			20	15	30	
9	Paret Semen Di jln Borno	Karang Taruna	Dusun 2	300 M	20	15	30	
10	Pelapisan Jalan Borno dari dusun 2 Menuju Dusun 3	Masyarakat	Dusun 2	± 1000 M	120	200	200	
11	Perkerasan Jalan Dusun 2 Menuju Lae Gambir	Kader Posyandu	Dusun 2	± 8000 M	120	100	150	
12	Pembuatan Parit Semen dusun 2 menuju Borno	Karang Taruna	Dusun 2	6 Tahun	110	100	130	
13	Pengaspalan Lae Gambir Batas Desa Lae Nuaha ke Desa Bintang	Masyarakat	Dusun 2	± 1000 M	80	50	80	

14	Pengerasan Jalan Akses Pertanian di Jalan Embal-Embal	Masyarakat	Dusun 2	± 300 M	105	85	105
15	Pengaspalan Jalan Akses Pertanian di Jalan Embal-Embal	Masyarakat	Dusun 3	3 x 700 M	90	85	105
16	Pengaspalan Jalan dari Dusun I Ke Dusun III dan Dusun II	Masyarakat	Dusun 3	3 x 700 M	90	90	105
17	Pembukaan Jalan Juma Pulo	Masyarakat	Dusun 3	3 x 1230 M	12	20	25
18	Perkerasan Jalan Juma Pulo	Masyarakat	Dusun 3	4 x 1230 M	0	6	6
19	Pengaspalan Jalan Juma Pulo	Masyarakat	Dusun 3	5 x 1230 M	0	6	6
20	Perkerasan Jalan Juma Pulo	Masyarakat	Dusun 3	3 x 850 M	12	30	35
21	Pengaspalan Jalan Juma Pulo	Masyarakat	Dusun 3	3 x 850 M	20	35	40
22	Rabat Beton	Masyarakat	Dusun 4	2 x 200 M	110	90	120
23	Plat Beton	Masyarakat	Dusun 4	1 x 6 M	100	90	110
24	Plat Semen	Masyarakat	Dusun 4	200 M	50	30	60
25	Pembukaan Jalan Pemukiman	Masyarakat	Dusun 4	6 x 1000 M	120	105	140
26	Perkerasan Jalan Pemukiman	Masyarakat	Dusun 4	6 x 1000 M	120	105	140
27	Pengaspalan Jalan Pemukiman	Masyarakat	Dusun 4	6 x 1000 M	120	105	140
28	Perkerasan Jalan Ke sentral Pertanian	Masyarakat	Dusun 5	5000 M	100	80	110
29	Pengaspalan Jalan Ke sentral Pertanian	Masyarakat	Dusun 5	5000 M	100	80	110
30	Paret Semen	Masyarakat	Dusun 5	4000 M	50	50	100
31	Rabat Beton Menuju Pemukiman Umum	Masyarakat	Dusun 5	500 M	80	30	50
32	Penerangan Lampu Jalan	Masyarakat	Dusun 5	50 Tiang	80	30	50
33	Pemberian Hadian Bagi Anak-Anak Berprestasi	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Paket	50	70	150
34	Insentif Tutor PAUD	Tutor	Desa Bintang	6 Paket	6	2	8
35	Insentif KPM	KPM	Desa Bintang	6 Paket	0	1	1
36	Kursus Komputer	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Paket	25	25	25
37	Kursus B.Indonesia	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Paket	25	25	25
38	Kursus Matematika	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Paket	25	25	25
39	Kursus Karate/Olah Raga	Karang Taruna	Desa Bintang	1 Unit	25	25	25
40	Pengadaan PAUD Desa	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	25	36	150
41	Pembangunan Kamar Mandi (WC) SD Impres	Guru	Desa Bintang	6 Paket	56	59	55
42	PMT PAUD	Guru	Desa Bintang	5 Unit	40	26	60
43	Honor Untuk Tutor/Pengajar Untuk Les	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Tahun	3	0	3
44	Pembuatan Batas-Batas di TPU	Masyarakat	Desa Bintang	6 Tahun	55	30	50
45	PMT Untuk Posyandu Lansia	Kader Posyandu	Desa Bintang	1 Unit	50	50	100
46	PMT Posyandu Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	Kader Posyandu	Desa Bintang	5 Unit	0	50	89
47	Gedung Posyandu	Kader Posyandu	Desa Bintang	1 Paket	50	100	100
48	Tempat Tidur di posyandu Masing-masing Dusun	Kader Posyandu	Desa Bintang	1 Paket	0	28	28
49	Alat-Alat Posyandu Timbangan Berdiri	Kader Posyandu	Desa Bintang	1 Paket	53	25	80

pembangunan Desa

50	Kader Keselamatan Kerja	Kader Posyandu	Desa Bintang	6 Paket	55	30	80
51	Pengadaan BPJS Gratis Kepada Lansia	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paker	50	50	80
52	Biaya Paket Ijash Gratis	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	25	25	40
53	Penghargaan Untuk anak Sehat saat posyandu	Kader Posyandu	Desa Bintang	6 Paket	25	25	40
54	Rehap Rumah/Tidak layak huni GAKIM	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	50	25	60
55	Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	BUM Des	Desa Bintang	6 Paket	50	50	70
56	fasilitas Pelaku Usaha Milik Desa	BUM Des	Desa Bintang	6 Paket	50	50	65
57	Pengelolaan Objek Wisata Miiik Desa	BUM Des	Desa Bintang	6 Paket	50	50	65
58	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho, Spanduk, WEB,dll)	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	350	200	350
59	Peningkatan/Pemeliharaan Internet Desa	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	380	200	400
60	Penghargaan Untuk Kader Teladan	Kader Posyandu	Desa Bintang	6 Paket	0	25	25
61	Pemutahiran Data SDGs Desa	Perangkar Desa'	Desa Bintang	6 Paket	8	4	10
1	Honor Untuk Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	85	65	90
2	Pembinaan, LKMD/ LPM /LPMD	PKK	Desa Bintang	6 Paket	0	3	3
3	Acara Memperingati HUT RI	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Paket	24	26	30
4	Pelatihan/Pembinaan Karang Taruna, Club Olahraga, Organisasi / Kelompok Kepemudaan/ <i>Naposo Butung</i> , Remaja Mesjid	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Paket	200	200	200
5	Pembinaan STM <i>Sialabane</i>	Tokoh	Desa Bintang	6 Paket	130	150	180
6	Pembinaan PKK	PKK	Desa Bintang	6 Paket	130	150	180
7	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	130	150	180
8	Pengadaan Penyelenggaraan POS keamanan desa	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	150	160	180
9	Penguatan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keamaan / Ketertiban	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	150	160	180
10	Penyediaan POS kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
11	Pelatihan/penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan kepada masyarakat	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
12	Penyelenggaraan kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan , dll)	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
13	Pembinaan kerukunan Umat Beragama	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	150	150	180
14	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	50	50	70
15	Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian seni Budaya Lokal	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	50	50	65

Pembinaan
Kemasyarakatan

16	Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatansarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Karang Taruna	Desa Bintang	6 Paket	50	50	65
17	Pembinaan Lembaga ADAT	Tokoh	Desa Bintang	6 Paket	350	200	350
18	Alat-Alat PKK	PKK	Desa Bintang	6 Paket	380	200	400
19	Pengadaan Seragam PKK	PKK	Desa Bintang	6 Paket	0	25	25
20							
JUMLAH PER BIDANG							
1	Pengadaan Bibit Untuk Kelompok Tani (Jagung, Durian, Kopi, Bawang Merah)	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	200	200	200
2	Pendampingan dan Pelatihan dari Ahli Pertanian untuk Pembuatan Pupuk Organik	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	130	150	180
3	Pengadaan Sarana Perasarana Petani/Kelompok Tani	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	130	150	180
4	Angkutan Untuk Anak Sekolah	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	130	150	180
5	Pengadaan Alat Pertanian Seperti Traktor, Alat Semprot, dll	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	150	160	180
6	Peningkatan / Produksi Tanaman Pangan	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	150	160	180
7	Bantuan Periklanan, Bibit, Pakakan, dll	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
8	Bimtek/Pelatihan /Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Pertanian/Peternakan	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
9	Pengembangan Benih Lokal	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
10	Peningkatan produksi tanaman pangan (Alat Produksi /Pengelolaan/Penggilingan)	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	150	150	180
11	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi /Pengelolaan/Penggilingan)	Kelompok Tani	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
12	Pengembangan sarana dan Prasarana Milik Desa	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	180	100	150
13	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Perangkar Desa'	Desa Bintang	6 Paket	1	0	1
14	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Perangkar Desa'	Desa Bintang	6 Paket	7	3	7
15	Peningkatan Kapasitas BPD	BPD	Desa Bintang	6 Paket	6	1	7
16	Peningkatan Kapasitas TPK Desa dan PPHP Desa	TPK	Desa Bintang	6 Paket	5	3	8
17	Pelatihan Siskeudes	Operator	Desa Bintang	6 Paket	0	1	1

Pemberdayaan Masyarakat

18	Pelatihan Dan Penguatan Penyandang Difable (Disabilitas)	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	8	8	15
19	Penyertaan Modal Untuk Peningkatan UMKM	BUM Desa	Desa Bintang	6 Paket	50	28	55
20	Pengembangan sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah	BUM Desa	Desa Bintang	6 Paket	20	22	40
21	Pengembangan POS Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES)	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	9	20	25
22	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	BUM Desa	Desa Bintang	6 Paket	33	20	25
23	Pameran Usaha BUM Desa dan Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat	BUM Desa	Desa Bintang	6 Paket	25	20	25
24	Pengembangan Industri Kecil Tingkat desa	BUM Desa	Desa Bintang	6 Paket	22	22	22
25	Pembentukan / fasilitasi/pelatihan/pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	15	12	26
26	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	15	30	50

BIDANG TAK TERDUGA

1	Penanggulangan Bencana (Alam, Non Alam)	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	200	150	300
2	Keadaan Darurat	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	150	150	300
3	Keadaan Mendesak	Masyarakat	Desa Bintang	6 Paket	100	200	150



Bintang, Maret 2022
 DISUSUN OLEH
 TIM PENYUSUN RPJM DESA

CHAENS MARNES SIHOMBING

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2021 - 2027

DESA : BINTANG
 KECAMATAN : SIDJERALANG
 KABUPATEN : DAHI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	HIDANG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	MENDUKUNG BDRG	DATA EKISTING TAHUN 0	TARJET CAPAIAN TAHUN KE 1 - 5						LOKASI	PERKRAAN VOLUME	WAKTU PELAKSANAAN						PERKIRAAN BIAYA DARI SUMBER PEMBIAYAAN	POLA PELAKSANAAN SWAKELOLA KEJASAM ANTAK-DESA KERJASAMA UNGGUL PUNA BERTGA					
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			JUMLAH	SUMBER			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1		1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	1		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	240,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		2. Pemeliharaan Tetap Perangkat Desa	1		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	1,474,594,000	APB Desa	Swakelola	√			
		3. Jaminan Sosial dan Kesehatan Kepala Desa	3		√	√	√	√	√	√	Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		4. Jaminan Sosial dan Kesehatan Perangkat Desa	3		√	√	√	√	√	√	Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		5. Tunjangan BPD	1		√	√	√	√	√	√	Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		6. Operasional BPD	1		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium, PKPKD dan PTPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telp, dll)	8		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		8. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		9. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Jariunya	5		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		10. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran Profil Desa, IDM, SDGs	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		11. Pendataan Kependudukan, Sosial dan Ekonomi	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		12. Pembantuan Gapura Batas Desa	10		√	√	√	√	√	√	Desa	1 Kegiatan	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		13. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		14. Musawarah Dusun/Desa	5		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		15. Penyusunan RPJM-Desa	5		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		16. Penyusunan RKP-Desa	5		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		17. Penyusunan APB-Desa	5		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		18. Penyerangan dan Penjarangan Perangkat Desa	1 dan 8		√						Desa Bintang	1 Kegiatan	√					√	3,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		19. Penyerangan, Penjarangan dan Pemulihan BPD									Desa Bintang	1 Kegiatan						√	80,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		20. Pengadaan Papan Informasi Desa	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		21. Pengelolaan Informasi Desa Pengadaan Web Site Desa	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	1 Kegiatan	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		22. Pengolahan Administrasi/ Inventarisasi/pemilaian aset desa	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APB Desa	Swakelola	√			
		23. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan	9 dan 10		√	√	√	√	√	√	Desa Bintang	6 Tahun	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APB Desa	Swakelola	√			

24	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat.	9 dan 10													6 Tahun	Desa Bintang					80,000,000	APB Desa	Swakelola																				
25	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	9, 10 dan 17													6 Tahun	Desa Bintang					80,000,000	APB Desa	Swakelola																				
26	Dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkada	1 dan 8													1 Kegiatan	Desa Bintang					80,000,000	APB Desa	Swakelola																				
27	Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap Kejadian Luar Biasa	1, 2, 3, 11, 12, 13, dan 15													6 Tahun	Desa Bintang					80,000,000	APB Desa	Swakelola																				
28	Pembangunan Balai Desa	11													6 Tahun	Desa Bintang					100,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swakelola																				
29	Sosialisasi Produk Hukum	9 dan 10													6 Tahun	Desa Bintang					6,000,000	APB Desa	Swakelola																				
JUMLAH PER BIDANG (3)																						3,533,594,000																					
1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan PAUD Desa	4,5,10,18													6 Paket	Desa Bintang					750,000,000	APB Desa	Swakelola																				
2	Penyelenggaraan PAUD/TK (Honor Guru PAUD dan perlengkapan lainnya)	4													6 Tahun	Desa Bintang					500,000,000	APB Desa	Swakelola																				
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana, PAUD, dll)	4													6 Paket	Desa Bintang					500,000,000	APB Desa	Swakelola																				
4	Kursus Komputer	4,8													6 Paket	Desa Bintang					50,000,000	APB Desa	Swakelola																				
5	Kursus Bahasa Inggris	4,8													6 Paket	Desa Bintang					50,000,000	APB Desa	Swakelola																				
6	Kursus Matematika	4,8													6 Paket	Desa Bintang					50,000,000	APB Desa	Swakelola																				
7	Kursus/Pelatihan Olah Raga	4,8													6 Paket	Desa Bintang					50,000,000	APB Desa	Swakelola																				
8	Honor Tutor/Pengajar Untuk Les	4													6 Paket	Desa Bintang					150,000,000	APB Desa	Swakelola																				
9	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	4													6 Paket	Desa Bintang					150,000,000	APB Desa	Swakelola																				
10	Pengelolaan Perpustakaan Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	1,9													6 Paket	Desa Bintang					150,000,000	APB Desa	Swakelola																				
11	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belia	4													6 Paket	Desa Bintang					100,000,000	APB Desa	Swakelola																				
12	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berpertani	4													6 Paket	Desa Bintang					70,000,000	APB Desa	Swakelola																				
13	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Balita, Insektif, Kelas Ibu Balita, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Menyusui)	3													6 Tahun	Desa Bintang					200,000,000	APB Desa	Swakelola																				
14	Pengadaan Insektif KPM	1,3,5,8,10													6 Tahun	Desa Bintang					50,000,000	APB Desa	Swakelola																				
15	Perubahan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll	3													6 Paket	Desa Bintang					50,000,000	APB Desa	Swakelola																				
16	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3													6 Paket	Desa Bintang					95,000,000	APB Desa	Swakelola																				
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu, Poskesdes, Polindes	3, dan 5													1 Paket	Desa Bintang					80,000,000	APB Desa	Swakelola																				

18	Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Lain-lain Desa	3														Desa Bintang	6 Paket											80,000,000	APB Desa	Swakelola
19	Penyelenggaraan Promosi dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3														Desa Bintang	6 Paket											60,000,000	APB Desa	Swakelola
20	Pembangunan Pengaspalan/ Lapisan Peretrasi Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 1	3000 m											2,550,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
	Pengaspalan Ulang Jalan Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 1	2000 m											400,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
21	Perkerasan Jalan Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 1	2200 m											1,210,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
22	Pembangunan Paret Semen	3,9,16														Dusun 2	1500 m											675,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
23	Pembangunan Pengaspalan/ Lapisan Peretrasi Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 2	1600 m											1,280,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
24	Perkerasan Jalan Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 2	1000 m											550,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
25	Perkerasan Jalan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 3	2300 m											1,265,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
26	Pembangunan Pengaspalan/ Lapisan Peretrasi Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 3	3400 m											2,720,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
27	Pembukaan Jalan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 3	1000 m											450,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
28	Pembangunan Rabat Beton	1,2,8,9,10														Dusun 4	300 m											180,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
29	Pembangunan Flat Beton	9,11,15														Dusun 4	6 m											50,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
30	Plat Semen	9,11,15														Dusun 4	200 m											130,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
31	Pembukaan Jalan Pemukiman	1,2,8,9,10														Dusun 4	2000 m											900,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
32	Perkerasan Jalan Pemukiman	1,2,8,9,10														Dusun 4	2000 m											1,100,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
33	Pengaspalan Jalan Pemukiman	1,2,8,9,10														Dusun 4	2000 m											1,600,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
34	Perkerasan Jalan Ke Sentra Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 5	5000 m											2,750,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
35	Pembangunan Pengaspalan/ Lapisan Peretrasi Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 5	5000 m											4,000,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
36	Pembangunan Paret Semen	9,11,15														Dusun 5	4000 m											1,300,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
37	Pembangunan Rabat Beton Menuju Pemukiman Umum	1,2,8,9,10														Dusun 5	500 m											300,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
	Pengaspalan Ulang Jalan Lahan Pertanian	1,2,8,9,10														Dusun 5	2000 m											400,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
38	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Monumen/ Gapura/ Entras Desa	9														Desa Bintang	6 Tahun											9,000,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
39	Pengadaan Lampu Jalan	7														Desa Bintang	150 titik											100,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swakelola
40	Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Ibadah	9,10,11														Desa Bintang	1 Kegiatan											200,000,000	APB Desa	Swakelola
41	Pembangunan Kamar Mandi (WC) SD Jures	3,4,6,9														Desa Bintang	1 Unit											80,000,000	APBD Kab, APB Desa	Swakelola
42	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Posyandu	3,9														Desa Bintang	1 Unit											250,000,000	APB Desa	Swakelola

Pembangunan Desa

43	Rehaph Rumah/Tidak layak huni GAKIM	1, 3, 6, 8, 9 10									6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swakelola
44	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Sumber Air Berah Milik Desa	9									6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swakelola
45	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitvo, dll)	4, 8, 10 dan 17									6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000	APB Desa	Swakelola
46	Peningkatan/ Pemeliharaan internet Desa	1, 8, 10 dan 17									6 Paket	Dusun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APB Desa	Swakelola
47	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1, 8, 10 dan 17									6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swakelola
48	Pengelolaan Objek Wisata Milik Desa	1, 8, 10 dan 17									6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swakelola
49	Facilitasi Pelaku Usaha Pariwisata Milik Desa	1, 8, 10 dan 17									6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG (3)																					
3																			39,765,000,000		
1	Honor Untuk Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	1,3,4			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APB Desa	Swakelola
2	Pengadaan Penyelenggaraan POS kecamatan desa	11, 16			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swakelola
3	Pengustan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keamaan / Ketertiban	11, 16			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APB Desa	Swakelola
4	Penyediaan POS kesempinaan Bencana Skala Lokal Desa	11, 13, 16			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APB Desa	Swakelola
5	Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan kepada masyarakat	16, 18			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70,000,000	APB Desa	Swakelola
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Kegiatan (HUT RI, Hari Besar Kesgamaan, dll)	5, 18			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APB Desa	Swakelola
7	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	18			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swakelola
8	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	15			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APB Desa	Swakelola
9	Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian sari Budaya Lokal	18			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APB Desa	Swakelola
10	Club Olahraga, Organisasi / Kelompok Kepemudaan/ Noposo Euhung, Remaja, Musiid	4,10			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 Kegiatan	Dusun 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swakelola
11	Pembinaan STM, Sebalone	18			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APB Desa	Swakelola
12	Pembinaan Lembaga Adat	18			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APB Desa	Swakelola
13	Pembinaan, LKMD/ LPM / LPMD	2,3,7,11			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APB Desa	Swakelola
14	Pembinaan PKK	2,3,5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APB Desa	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG (3)																					
4																			5,400,000,000		
1	Pengadaan Bibit Untuk Kelompok Tani (Jagung, Durian, Kopi, Bawang Merah)	1,3,8,12,			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 Tahun	Desa Bintang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APB Desa	Swakelola

2	Pendampingan dan Pelatihan dan Ahli Pertanian untuk Pembuatan Pupuk Organik	4,11,12					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swabaktola
3	Pengadaan Sarana Perasarna Petani/Kelompok Tani	1,8					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APB Desa	Swabaktola
4	Pengadaan Alat Pertanian Seperti Traktor, Alat Semprot, dll	8,9					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APB Desa	Swabaktola
5	Peningkatan/ Produksi Tanaman Pangan	14					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APB Desa	Swabaktola
6	Bantuan Perikanan, Bibit, Pakan,dll	15					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APB Desa	Swabaktola
7	Bimtek/Pelatihan /Pengemalan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Pertanian/Peternakan	7, 8, 9					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APB Desa	Swabaktola
8	Pengembangan Benih Lokal	15					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	APB Desa	Swabaktola
9	Peningkatan Produkasi Tanaman Pangan (Alat Produksi / Pengelolaan/Penggilangan)	2					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	APB Desa	Swabaktola
10	Peningkatan Produkasi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilangan)	2					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APB Desa	Swabaktola
11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Milik Desa	9					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APB Desa	Swabaktola
12	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swabaktola
13	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swabaktola
14	Peningkatan Kapasitas BPD	4					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swabaktola
15	Peningkatan Kapasitas TPK Desa dan PPHP Desa.	4					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000	APB Desa	Swabaktola
16	Pelatihan SISKEUDEDES	4					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APB Desa APBD	Swabaktola
17	Pelatihan Dan Penguatan Penyandang Difable (Disabilitas)	5, 10					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swabaktola
18	Penyertaan Modal Untuk Peningkatan UMRM	1,2,5,8,12					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APB Desa	Swabaktola
19	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah	8					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APB Desa	Swabaktola
20	Pengembangan POS Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES)	8					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APB Desa	Swabaktola
21	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APB Desa	Swabaktola
22	Pameran Usaha BUM Desa dan Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat	8					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	Prop, APBD Kab, APB Desa	Swabaktola

Pemberdayaan Masyarakat

	23	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APB Desa	Swakelola					
		Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	8				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APB Desa	Swakelola					
		Pelatihan Daur Ulang Sampah	7, 8, 11				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APB Desa	Swakelola					
							JUMLAH PER BIDANG (4)																	5,400,000,000			
	5																										
		1	Peningkatan Bercara (Alam, Non Alam)	3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APB Desa	Swakelola					
		2	Kesediaan Darurat				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APB Desa	Swakelola					
		3	Kesediaan Mendesak	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000,000	APBN, APBD Prop, APBD Kab, APBD Desa	Swakelola					
							JUMLAH PER BIDANG (5)																	2,300,000,000			
							JUMLAH TOTAL (1+2+3+4+5)																		56,898,594,000		

Bintang,
Maret 2022
DISUSUN OLEH
TIM PENYUSUN RPJM DESA



CHAENS MARNES SIHOMBING

